



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 566/Kpts/OT.080/H.12.32/04/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian PPID Pembantu Pelaksana UK dan Pelaksanaan UPT Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025;
 - d. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- Mengingat : k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - n. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - o. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - p. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: 616/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - q. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.
 - r. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 30 April 2025
Kepala Balai,

AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian selaku PPID Utama;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1.

Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Nomor

: 566/Kpts/OT.080/H.12.32/04/2025

Tanggal

: 30 April 2025

**PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Tohir Harahap, S.P.	Penanggung Jawab
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua PPID
3.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Petugas PPID
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc.	Anggota
5.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Anggota
6.	Dwi Wibowo, A.Md.	Anggota
7.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Anggota
8.	Helen Hernita, A.Md.	Anggota
9.	Afrini Hafsa Siregar, A.Md.T.	Anggota
10.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T.	Anggota
11.	Junaidi, ST.	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



**AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007**